BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Kompetensi

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely suhayati (2010:2) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil".

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:429) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual".

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2013:163) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan. Dengan demikian kompetensi dapat diartikan sebagai penugasan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dalam praktek audit kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor sehingga dalam pengerjaan audit bisa menghasilkan kualitas yang baik".

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan, keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam mempertimbangkan auditnya ketika memberikan opininya terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi

Adapun indikator yang harus dimiliki oleh auditor yang kompeten menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan
2. Pengalaman
3. Pelatihan
4. Pengetahuan

Berdasarkan indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan

 Kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (*ability*) adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang (Robbin, 2007:57).

2. Pengalaman

 Pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang didapat dari pengamatan langsung atau partisipasi dalam suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata (Hardianto, 2006:34).

3. Pelatihan

 Auditor yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang keurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi keurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter et al. 2005).

4. Pengetahuan

 Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Hardianto, 2006:35).

2.1.2 Independensi

2.1.2.1 Pengertian Independensi

Menurut Islahuzzaman (2012:179) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

> "Bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain. Auditor yang independen adalah auditor yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit".

Menurut Amrizal Sutan (2013:39) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

> "Sikap independen ini lebih ke mendekati ketidakmemihakan yudisial yang mengakui suatu kewajiban kewajaran tidak saja kepada manajemen

> dan pemilik perusahaan, tetapi juga pada para kreditor dan pihak lainnya yang mungkin mengandalkan atas laporan akuntan publik".

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:45) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

> "Independensi dalam menjalankan tugasnya anggota kantor akuntan publik harus selalu mempertahankan sikap mental independen, tidak memihak kepada siapapun di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*In fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*)".

Independence in fact menurut Sukrisno Agoes (2012:45) adalah sebagai berikut:

> "Independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataan auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka".

Independence in appearance menurut Sukrisno Agoes (2012:45) adalah sebagai berikut:

> "Independen dalam penampilan adalah hasil interpretasi lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen".

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap yang tidak memihak atau kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas, bebas dari pengaruh siapapun.

2.1.2.2 Indikator Independensi

Indikator independensi terbagi menjadi dua menurut teori yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:46), yaitu:

1. Lama hubungan dengan klien
 Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun.
2. Tekanan dari Klien
 Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:139-142) independensi dapat dicapai dengan:

1. Obyektivitas
 Obyektivitas adalah kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh pemeriksa intern dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan intern tidak boleh membiarkan pertimbangan, pemeriksannya dipengaruhi oleh orang lain. Obyektivitas mengharuskan pemeriksa intern melakukan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga kejujuran akan hasil pekerjaan mereka dapat diyakinkan dan bukan merupakan hasil kompromi. Pemeriksaan intern tidak boleh ditugaskan pada situasi yang memungkinkan mereka tidak dapat memberikan pertimbangan jabatan ang obyektif.
2. Status Organisasi
 Status Organisasi departemen pemeriksaan intern harus cakap memadai untuk memungkinkan tercapainya tanggung jawab pemeriksaan yang diembannya. Artinya pemeriksa intern harus mendapat dukungan dari manajemen dan direksi sehingga mereka dapat memperoleh kerja sama yang baik dari bagian yang diperiksa dan bebas campur tangan pihak lain.

2.1.2.3 Jenis-jenis Independensi

Jenis-jenis independensi menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:16) sebagai berikut:

1. *Independence of mind*
 Hal hal yang ada dalam benak (*the state of mind*) auditor yang memungkinkannya memberikan pendapat (*opinion*) tanpa dipengaruhi hal-hal yang mengompromikan (*compromise*) kearifan profesional atau *professional judgment*, dan dengan demikian orang dapat bertindak dengan integritas penuh, tidak berpihak, dan melaksanakan skeptisisme profesional (*professional skepticism*).
2. *Independence in appearance*
 Penghindaran fakta dan keadaan yang begitu signifikan yang bagi pihak ketiga yang layak dan mempunyai cukup informasi (*reasonable and informance third party*) akan menyimpulkan bahwa *integrity*, *objectivity* dan *professional skepticism* dari anggota tim (*assurance team*) diragukan atau tercermat.

Sedangkan jenis-jenis independensi menurut Rizal Djalil (2014:40) sebagai berikut:

1. *Programming Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengaruh atau penegendalian orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit dan beberapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu di terapkan.
2. *Investigative Independence* adalah kebebasan untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa.
3. *Reporting Independence* adalah kebebasan untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

2.1.3 *Audit Judgment*

2.1.3.1 Pengertian *Audit Jusgment*

Menurut Islahuzzaman (2012:202) mendefinisikan *audit judgment* adalah sebagai berikut:

> "*Judgment* merupakan penggunaan pertimbangan profesional ketimbang metode statistik dalam memilih unsur-unsur sampel untuk pengujian audit".

Sedangkan menurut Mayangsari, Sekar dan Puspa Wandanarum (2013:20) mendefinisikan *audit judgment* adalah sebagai berikut:

> "Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan *judgment* yang dibuatnya".

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *audit judgment* merupakan suatu pertimbangan yang dimiliki oleh auditor dalam memperoleh informasi, yang digunakan untuk menetapkan prosedur yang akan dilaksanakan. Pertimbangan audit yang diberikan auditor merupakan hal yang penting dalam proses pengauditan karena kemungkinan konsekuensi yang timbul atas penetapan keputusan tersebut akan memberikan dampak dari hasil pengauditan terhadap masyarakat khususnya penggunaan laporan keuangan.

2.1.3.2 Indikator *Audit Judgment*

Adapun indikator yang harus dimiliki oleh auditor yang *audit judgment* menurut Mayangsari, Sekar dan Puspa Wandanarum (2013:21) adalah sebagai berikut:

1. Penentuan tingkat materialitas
 Materilitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan audit mana yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu kondisi tertentu. Dalam konsepnya, tingkat materilitas berpengaruh langsung terhadap jenis opini yang diterbitkan. Pada berbagai tingkat materialitas tertentu yang diikuti dengan pengaruh yang dapat ditimbulkannya terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pengguna laporan keuangan, jenis opini audit yang dikeluarkan auditor akan sangat berbeda-beda. Implementasinya, merupakan suatu *judgment* yang cukup sulit untuk memutuskan beberapa materialitas sebenarnya dalam suatu situasi tertentu. Dalam merencanakan suatu auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan, yaitu tingkatan laporan keuangan dan tingkat saldo rekening. Idealnya, menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji laporan keuangan yang dianggap material. Penetapan ini tidak harus dikuantifikasikan, namun biasanya demikian. Hal di atas pada umumnya disebut pertimbangan awal mengenai materialitas karena menggunakan unsur *judgment* profesional dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan baru.
2. Tingkat risiko audit
 Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit dihadapkan pada risiko audit yang dihadapinya sehubungan dengan judgment yang ditetapkannya. Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. *Judgment* auditor mengenai risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain, diperlukan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Risiko audit terdiri dari risiko bawaan (*inherent risk*), risiko pengendalian (*control risk*), dan risiko deteksi (*detection risk*). Cara yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan komponen tersebut dan kombinasinya melibatkan *judgment* profesional auditor dan tergantung pada pendekatan audit yang dilakukannya. Auditor juga menggunakan *judgment* profesional dalam menetapkan risiko pengendalian untuk suatu asersi yang berhubungan dengan suatu saldo akun atau golongan transaksi. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup atau tidaknya bukti audit yang mendukung efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji asersi dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, dalam disebutkan bahwa khusus mengenai risiko pengendalian, auditor harus memahami pengendalian internal dan melaksanakan pengujian pengendalian yang sesuai. Namun diperlukan *judgment* profesional untuk menafsirkan, menerapkan, atau memperluas alat serupa yang berlaku umum tersebut agar sesuai dengan keadaan.

3. Audit mengenai *going concern*
 Auditor dituntut tidak hanya melihat hal-hal yang ada dalam laporan keuangan saja tetapi juga mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap *Audit Judgment*

Menurut Mayangsari, Sekar dan Puspa Wandanarum (2013:46) menyatakan bahwa:

> "Kompetensi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi seorang auditor dalam menentukan *judgment* auditnya, karena dalam standar kompetensi auditor terdapat aspek pengetahuan keahlian, serta sikap personal auditor itu sendiri. Dimana tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor akan berdampak pada pertimbangan audit".

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:432):

> "Kompetensi audit mencakup seluruh kemampuan pengetahuan auditor akan dunia audit itu sendiri yang juga ditunjang dengan pengalaman dalam praktik audit. melalui kompetensi, auditor akan mampu belajar aktif dalam menghadapi tugas audit dan mengolah informasi yang relevan. Selain itu, kompetensi auditor juga dapat mempengaruhi kemampuan prediksi dan deteksi auditor terhadap kecurangan maupun kekeliruan sehingga dapat mempengaruhi judgment yang diambil oleh auditor. Dalam setiap penugasan audit yang akan datang auditor akan mengintegrasikan pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga keahlian dan pengetahuan auditor akan selalu berkembang dan mendukung auditor untuk membuat *judgment* profesional".

Penelitian yang telah dilakukan oleh Raiyani dan Suputra (2014) membuktikan bahwa kompetensi yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi pembuatan *audit judgment* yang dilakukan auditor. Penelitian yang telah dilakukan Akbar (2016) membuktikan bahwa kompetensi auditor terbukti dapat mempengaruhi *audit judgment*. Semakin baik kompetensi seorang auditor maka akan semakin mudah memahami informasi yang diperoleh, semakin cepat menganalisis informasi dan mampu mengatasi permasalahan atau kesulitan yang

dihadapi sehingga akan mempermudah auditor untuk membuat *judgment* yang tepat.

2.2.2 Pengaruh Independensi terhadap *Audit Judgment*

Menurut William C. Boynton (2015:103) menyatakan bahwa:

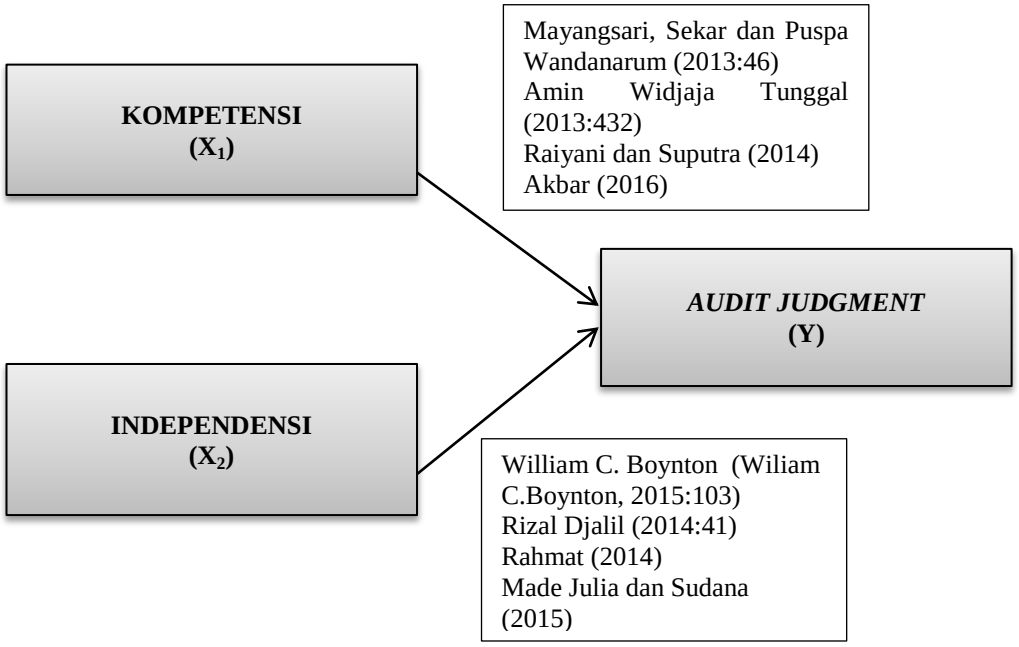
> "Para pengguna jasa sangat mengandalkan independensi akuntan publik serta dapat menarik manfaat yang bernilai dari kenyataan bahwa akuntan publik bersifat tidak memihak dan objektif, karena dengan begitu telah meliputi pertimbangan audit auditor profesional. Seorang Akuntan Publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit sehingga akan memberikan *audit judgment* yang tepat".

Menurut Rizal Djalil (2014:41) menyatakan bahwa:

> "Auditor tidak boleh memposisikan diri atau pertimbangannya dibawah kelompok apapun dan siapapun. Independensi sebagai kemampuan auditor untuk mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan jasa profesional sehingga dalam membuat judgment seorang auditor tidak boleh memihak pada kepentingan apapun yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka kinerjanya akan lebih baik dan tepat sehingga menghasilkan pemberian opini yang sesuai dengan fakta atau informasi yang diperoleh".

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rachmat Handani, Zirman, dan Yuneita Anisma (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka kinerjanya akan lebih baik dan dapat menghasilkan ketepatan pemberian opini yang lebih baik pula. Menurut Made Julia Drupadi dan I Putu Sudana (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Auditor yang memiliki independensi yang tinggi akan cenderung menghasilkan *audit judgment* yang lebih akurat.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, peneliti dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selajutnya dapat digunakan dalam mengupulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Menurut Sugiono (2013:64), menyatakan bahwa:

> "Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan".

Berdasarkan uraian diatas hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi berpengaruh terhadap *audit judgment*.

H_2 : Independensi berpengaruh terhadap *audit judgment*.